



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 260/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara ra, dalam hal ini diwakili kuasanya Nur Hilal. SH. Advokat yang berkantor di Jl. Suprpto, Nomor 282 Banjarnegara, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai "PEMBANDING "-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai "TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0592/Pdt.G/2014/PA.Ba. tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

1. Menolak gugatan
Penggugat ;-----



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 846.000,-(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah),-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara bahwa Penggugat pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0592/Pdt.G/2014/PA.Ba. tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Banjarnegara telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 September 2014;-----

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 29 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 30 September 2014;-----

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0592/Pdt.G,2014/PA.Ba. yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara tertanggal 23 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pemanding telah melakukan Inzage, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 0592/Pdt.G/2014/PA.Ba. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, masing-masing tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pemanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat hanya didukung oleh keterangan seorang saksi, yaitu SAKSI 1, dengan berdasarkan azas hukum unus testis nulus testis, satu orang saksi bukan saksi. Atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding



menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak mampu menyediakan tempat tinggal dan selama 8 tahun numpang di rumah Keponakan Tergugat, dalam pertengkaran itu Tergugat tidak segan mengeluarkan kata-kata yang mengancam keselamatan jiwa Penggugat, yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa, sampai gugatan diajukan sudah 4 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak terjadi jawab-jinawab dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Penggugat mengajukan tiga alat bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (kode P.1) yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati Banjarnegara dan foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P.2) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Surat Keterangan beda nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Desa (P.3), ketiga alat bukti tertulis tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara dengan benar, Majelis Hakim tingkat Banding setuju dengan pertimbangan tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti yang berupa foto copy yang telah di nezegelen oleh kantor pos telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis tingkat Pertama, terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Banjarnegara, karenanya Pengadilan Agama Banjarnegara tempat dia mengajukan gugatan perceraianya, dan berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi. Saksi pertama Penggugat bernama SAKSI 1 memberi keterangan: Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, setelah menikah mereka tinggal di rumah famili Tergugat yang bernama Rbt, selama



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sering menjumpai keduanya bertengkar dikarenakan kekurangan ekonomi, sejak tahun 2010 Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 4 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, bahkan dari sembilan kali persidangan yang di gelar oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo hanya satu kali persidangan yang dihadiri oleh Tergugat dan tidak pula Tergugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat dalam setiap kali persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut. Dari ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak mau mempertahankan haknya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau paling tidak Tergugat sudah tidak merasa perlu dengan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, sikap Tergugat/Terbanding tidak berubah, ternyata setelah Memori Banding di terima Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2014, Terbanding juga tidak megajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 0592/Pdt.G/2014/PA.Ba. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, berdasarkan kenyataan ini bahwa Tergugat/Terbanding tidak menggunakan hak jawab dalam mempertahankan argumentasi Penggugat dalam membela haknya;-----

Menimbang, bahwa saksi ke dua Penggugat bernama SAKSI 2 tidak ada memberi keterangan karena tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi ke tiga Penggugat bernama SAKSI 3 memberi keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari Penggugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkar karena kekurangan ekonomi, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, lamanya berpisah saksi tidak tahu persis;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam putusan perkara a quo pada halaman 9 telah mempertimbangkan bahwa keterangan



saksi pertama bersesuaian dengan dalil Penggugat, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian membenarkan dalil gugatan Penggugat. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dua Penggugat tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan terhadap keterangan saksi tiga Penggugat yang bernama SAKSI 3 yang disimpulkan sebagai saksi testimonium de auditu yang dikaitkan dengan azas Unustestis nulus testis yang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnagara berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang akhirnya gugatan Penggugat di tolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Pdt/1959 jo pasal 1922 KUH Perdata yang mengandung abstraksi hukum bahwa meskipun alat bukti tersebut sebagai alat bukti testimonium de auditu yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung (saksi) akan tetapi kesaksian itu dapat ditetapkan sebagai alat bukti persangkaan (Vermoeden), yang ketika ditambah dengan alat bukti yang lain menjadi kedua alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;-

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo saksi pertama Penggugat atas nama Tukimin bin Masroni dengan saksi tiga atas nama SAKSI 3 maka kedua alat bukti tersebut sudah menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna yang memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus diakibatkan karena masalah ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a-quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0592/Pdt.G /2014/PA.Ba. tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menjatuhkan putusan sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0592 / Pdt.G/2014/PA.Ba. tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah;-----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh Kami Drs. H.E. ABD. RAHMAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH., dan Drs. H. THOYIB M, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H.E. ABD. RAHMAN, SH.,

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs.H.MUHAMMAD NADJIB,SH.,

Drs.H. THOYIB M SH.,MH.,

Panitera Pengganti

TTD

ZAINAL ABIDIN, S. Ag.

Rincian Biaya:

1. Proses : Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3.

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)